

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan memegang peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara.¹ Hal ini disebabkan karena aktivitas ekonomi nasional sangat bergantung pada arus transaksi keuangan, yang erat hubungannya dengan layanan perbankan.² Oleh karena itu, bank sering disebut sebagai pusat dari sistem ekonomi karena memiliki posisi yang strategis dalam mengatur lalu lintas keuangan.³

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”), menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan uang kepada pihak yang membutuhkan modal. Dengan peran tersebut, bank bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bank, yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, memiliki peran penting dalam mengelola dana masyarakat melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta

¹ Hendri Jayadi dan Huala Adolf “Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 4. No. 2 (2018). hlm. 67. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/15444/9419>, diakses tanggal 20 April 2025 Pukul 17.00 WIB.

² *Ibid.* hlm. 66.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

layanan transaksi keuangan. Salah satu aktivitas perbankan yang memiliki risiko tinggi adalah pemberian kredit, yang berfungsi untuk menunjang pembangunan nasional, serta mendorong terciptanya keadilan sosial, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa tujuan utama sistem perbankan di Indonesia adalah untuk mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh, termasuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, serta menjaga stabilitas negara, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran utama bank adalah sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus of funds*) dan pihak yang membutuhkan dana (*Lacks of funds*), sehingga kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana menjadi inti dari aktivitas perbankan.⁵

Melalui peran tersebut, bank menjadi instrumen penting yang digunakan oleh berbagai pihak seperti individu, pelaku usaha swasta, badan usaha milik negara, hingga lembaga pemerintah, untuk menyimpan serta mengelola keuangan mereka.⁶ Dana yang berhasil dihimpun tersebut kemudian disalurkan melalui berbagai bentuk kegiatan ekonomi seperti pemberian pinjaman, investasi dalam surat berharga, pembiayaan ekspor-impor, serta penempatan dana pada pihak ketiga sebagai bentuk optimalisasi keuntungan.⁷

Adapun menurut Pasal 1 angka 11 dalam UU Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang setara dengannya berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, yang mewajibkan penerima kredit untuk membayar kembali sejumlah dana tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan berupa bunga.⁸

⁵ Andi Tenri Famauri. *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking*. Litera. Yogyakarta. 2018, hlm. 96.

⁶ Etty Mulyati. *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung, Refika Aditama. 2016. hlm. 21.

⁷ Siswanto Sutojo. *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta. Pustaka Binaan Pressindo. 1997. hlm. 1.

⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kegiatan penyaluran dana oleh bank, terutama dalam bentuk pemberian kredit, merupakan salah satu fungsi inti dari sistem perbankan yang harus dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Kredit tidak hanya menjadi sumber utama keuntungan bank, tetapi juga berisiko tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank tidak semata-mata berorientasi pada profit, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial dari nasabah.⁹ Ketepatan dalam menilai prospek usaha, reputasi, serta kapasitas debitur sangat menentukan kualitas kredit yang disalurkan. Hal ini menjadi dasar penting bagi perlunya analisis kredit yang menyeluruh agar bank dapat menyalurkan dana kepada pihak yang benar-benar layak secara finansial maupun hukum.¹⁰

Dalam proses pemberian kredit, bank wajib melakukan analisis secara cermat terhadap kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian, berlandaskan prinsip syariah, dan memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan dan itikad untuk melunasi kewajibannya. Selain itu, pemberian kredit dan pembiayaan harus mengikuti pedoman serta aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemberian kredit umumnya dilakukan melalui suatu perjanjian. Dalam praktiknya, perjanjian utang piutang menjadi inti dari keseluruhan perjanjian, yang kemudian dilengkapi dengan kesepakatan mengenai jaminan yang harus diserahkan oleh debitur. Setiap bentuk pemberian kredit yang telah disetujui oleh kreditur dan debitur perlu dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai bentuk dokumentasi resmi. Baik pihak bank sebagai pemberi kredit maupun nasabah sebagai penerima kredit perlu memberikan perhatian khusus dalam menyusun perjanjian

⁹ Etty Mulyati. *Kredit Perbankan. Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung, Refika Aditama. 2016. hlm. 21.

¹⁰ Siswanto Sutojo. *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta, Pustaka Binaan Pressindo. 1997. hlm. 1.

ini, mengingat perjanjian kredit memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberian, pengelolaan, dan pelaksanaan kredit.¹¹

Pada tahap ini, peran notaris menjadi penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.¹² Notaris memastikan bahwa perjanjian kredit, jaminan, dan segala bentuk dokumentasi hukum lainnya memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat secara hukum.¹³ Akta notaris juga menjadi instrumen hukum yang krusial dalam proses eksekusi apabila terjadi wanprestasi dari debitur.¹⁴ Dengan demikian, kehadiran notaris berperan dalam memberikan perlindungan hukum, baik kepada bank maupun kepada nasabah, serta memperkuat pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan.¹⁵

Notaris tidak hanya memastikan keabsahan formil dan materil dokumen kredit, tetapi juga berperan dalam menyusun dan mencatat akta jaminan seperti akta pengikatan jaminan fidusia, hipotek, dan hak tanggungan yang menjadi pelengkap dari perjanjian pokok kredit. Pengikatan jaminan melalui akta notaris ini penting karena menjadi syarat agar jaminan memiliki kekuatan eksekutorial dan dapat didaftarkan ke instansi yang berwenang, seperti Kantor Pertanahan untuk hak tanggungan atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk fidusia.¹⁶ Dengan adanya pengikatan jaminan secara autentik, bank sebagai kreditur memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat dalam mengeksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi dari

¹¹ Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2003. hlm. 32.

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. 1993. hlm. 100.

¹⁴ R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2005. hlm. 47.

¹⁵ Munir Fuady. *Op. Cit.* hlm. 41.

¹⁶ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

pihak debitur.¹⁷ Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkecil risiko kerugian yang mungkin ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam keseluruhan proses kredit, sejak penyusunan perjanjian hingga pengikatan jaminan, merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang menjadi landasan utama dalam sistem perbankan di Indonesia.¹⁸

Mengacu pada Pasal 57 POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, setiap bank yang menyalurkan kredit wajib memiliki kebijakan tertulis mengenai perkreditan. Kebijakan tersebut harus mencakup prinsip kehati-hatian, manajemen risiko kredit, proses persetujuan, dokumentasi, pengawasan, serta mekanisme penanganan kredit bermasalah. Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan, alat identifikasi dan pengendalian risiko, serta sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian kredit.

Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaian kredit guna meminimalkan potensi risiko di masa mendatang. Penerapan prinsip tersebut tercermin melalui analisis berdasarkan lima kriteria utama yang dikenal sebagai *The Five C's of Credit Analysis*, yaitu: *Character* (karakter peminjam), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal yang dimiliki), *Condition* (kondisi ekonomi dan usaha), serta *Collateral* (jaminan yang diberikan).¹⁹ Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi fondasi utama bagi bank dalam menjalankan fungsi perkreditannya.

Wabah *Coronavirus Disease* 2019 yang disingkat *Covid-19* telah membawa dampak

¹⁷ Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Edisi Revisi. Jakarta. Ichtiar Baru van Hoeve. 2007. hlm. 202.

¹⁸ Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. Cetakan Ketiga. Bandung. Nuansa Aulia. 2009. hlm. 98.

¹⁹ Sentosa Sembiring. "Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan. *Gloria Juris*. Volume 7. Nomor 1 (Januari-April 2007). 25-26. <http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=37835>. diakses tanggal 11 Mei 2025 Pukul 18.00 WIB.

negatif yang cukup besar di Indonesia.²⁰ Pandemi ini tidak hanya mengganggu sektor kesehatan, tetapi juga memberikan tekanan besar terhadap sektor perbankan.²¹ Penyebaran *Covid-19* secara signifikan memengaruhi kinerja serta kemampuan pembayaran debitur di sektor perbankan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari institusi keuangan, baik bank maupun non-bank, guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan pandemi.

Salah satu lembaga keuangan yang turut merasakan dampak pandemi adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rangkiang Aur Denai, yang beroperasi di Kota Payakumbuh. BPR Rangkiang Aur Denai memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Sumatera Barat. Meskipun tidak berstatus sebagai bank devisa, BPR ini tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Berangkat dari semangat perjuangan yang tumbuh dari sejarah pendiriannya, BPR Rangkiang Aur Denai terus berupaya menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang turut dihadapi oleh berbagai lembaga keuangan perbankan lainnya selama pandemi Covid-19 adalah meningkatnya angka kredit macet dari debitur yang terdampak, sehingga mengganggu kelancaran operasional dan manajemen perbankan. Suatu bank dikategorikan memiliki tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi apabila proporsi kredit bermasalah melebihi jumlah keseluruhan kredit yang disalurkan.²² Salah satu langkah

²⁰ Achmad Syauqi. "Jalan Panjang Covid (sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian). *E-Journal Iain PTK*. Volume 1. Nomor 1 (2020). 1. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs/article/download/115/56/>, diakses tanggal 10 Februari 2025 Pukul 19.00 WIB.

²¹ Ilhami dan Husni Thamrin. "Analisa Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabaru. Islamic Banking dan Finance*. Volume 4. Nomor 1 (2021). 37- 45. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6068>, diakses tanggal 10 Februari 2025 Pukul 16.00 WIB.

²² Esther Novelina Hutagalung, dkk. "Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen* 11. Nomor 1 (2013). 122-130. <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/502>, diakses tanggal 10 Februari 2025 Pukul 20.00 WIB.

penyelamatan atas kredit bermasalah ini dapat dilakukan melalui kebijakan restrukturisasi kredit dengan persyaratan yang lebih ringan, khususnya di masa pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kredit, memperbaiki kualitas pinjaman, serta membantu memulihkan kondisi keuangan debitur.

Berdasarkan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Pasal I angka 25, restrukturisasi kredit merupakan strategi bank dalam mendorong keberlanjutan aktivitas perkreditan bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Bentuk restrukturisasi ini dapat meliputi penurunan suku bunga pinjaman, perpanjangan jangka waktu pelunasan, pengurangan nilai pokok utang maupun bunga yang tertunggak, penambahan fasilitas kredit, hingga pengalihan kredit menjadi bentuk penyertaan modal sementara.²³

Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merespons dampak pandemi *Covid-19* terhadap sektor keuangan dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pemberian keringanan pembayaran cicilan bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, memberikan dukungan kepada sektor usaha dan masyarakat terdampak, serta mempercepat proses pemulihan ekonomi. Ketentuan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 sebagai perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* atas Dampak Penyebaran *Covid-19*. Regulasi ini memberikan perlakuan khusus kepada debitur yang terdampak secara langsung oleh pandemi dalam rangka mendukung keberlangsungan aktivitas perekonomian.

Selanjutnya, Pasal 2 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019,

²³ Penjelasan Pasal 53 POJK No. 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

memberikan kewenangan kepada perbankan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan fokus utama pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi. Kebijakan ini memperbolehkan restrukturisasi kredit pada sektor-sektor tertentu tanpa mempertimbangkan batas maksimum plafon kredit. Adapun sektor-sektor yang dimaksud meliputi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan, khususnya bagi debitur yang telah teridentifikasi mengalami penurunan kemampuan bayar akibat pandemi Covid-19.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Bank harus mampu menyeimbangkan antara pemberian relaksasi kepada debitur dengan menjaga likuiditas internalnya. Di sisi lain, bank juga dituntut untuk mencegah terjadinya moral hazard serta potensi penyalahgunaan fasilitas restrukturisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perbedaan pendekatan dalam penilaian kualitas kredit juga tampak nyata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yang menyatakan bahwa kredit yang telah direstrukturisasi dapat langsung dikategorikan sebagai lancar. Hal ini merupakan deviasi dari kebijakan penilaian kredit sebelum pandemi, di mana kredit yang bermasalah seperti kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, atau diragukan tidak serta-merta memperoleh peningkatan kualitas kredit setelah restrukturisasi. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyesuaian paradigma dalam merespons krisis ekonomi akibat pandemi, dengan pendekatan yang lebih fleksibel demi menjaga keberlangsungan perekonomian nasional.

Bentuk tindak lanjut atas kebijakan pemerintah dalam merespons dampak pandemi Covid-19 adalah penetapan kebijakan internal oleh BPR Rangkiang Aur Denai berdasarkan

Pedoman Kebijakan Dampak Penyebaran Covid-19. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk memitigasi risiko kredit dengan cara mengatasi gangguan terhadap kapasitas dan kinerja debitur. Dalam menghadapi kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian, kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek finansial semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha dan daya tahan ekonomi nasabah. Hal ini bertujuan agar debitur dapat tetap menjalankan usahanya dan menjaga kemampuan membayar kewajiban kreditnya, sehingga risiko kerugian bagi bank dapat diminimalisasi.

Dalam praktiknya, berdasarkan data internal PT. BPR Rangkiang Aur Denai, masih terdapat debitur yang gagal memenuhi kewajiban meskipun telah memperoleh fasilitas restrukturisasi. Dari total 312 debitur yang direstrukturisasi pada tahun 2021, tercatat sekitar 56 debitur (18%) kembali mengalami tunggakan dan masuk kategori kredit macet pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022, dari 189 debitur yang direstrukturisasi, 34 debitur (17%) juga tidak mampu mempertahankan kelancaran pembayaran. Ketidakmampuan ini, yang dalam beberapa kasus disertai dengan lemahnya komitmen atau itikad baik, mengakibatkan kredit kembali bermasalah pasca restrukturisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas restrukturisasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan perbankan, tetapi juga sangat terkait dengan kondisi ekonomi debitur, daya pulih sektor usaha yang terdampak, serta faktor psikologis dan sosial ekonomi nasabah.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, BPR Rangkiang Aur Denai menerapkan serangkaian langkah penyelesaian yang sistematis dan berjenjang. Langkah awal meliputi penagihan secara rutin, pengiriman surat teguran, serta pemberian peringatan secara bertahap yang bertujuan untuk mengingatkan dan memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Apabila pendekatan administratif tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang diharapkan,

BPR melanjutkan dengan langkah hukum seperti somasi melalui pihak ketiga, penjualan agunan secara di bawah tangan, atau pelaksanaan lelang jaminan sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Prosedur ini diatur secara ketat agar tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak debitur sekaligus menjaga kepentingan bank sebagai kreditur.

Strategi-strategi penyelesaian ini mencerminkan komitmen BPR Rangkiang Aur Denai dalam menghadapi tantangan ekonomi nasabah akibat pandemi Covid-19 sekaligus menjaga kesehatan portofolio kreditnya. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, bank berupaya mengelola risiko secara efektif agar tidak berdampak lebih luas pada stabilitas keuangan dan keberlangsungan bisnis. Selain itu, peran notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik dalam proses restrukturisasi dan penyelesaian kredit juga menjadi unsur penting untuk memperkuat kepastian hukum dan legitimasi tindakan hukum yang diambil oleh bank.

Berdasarkan data internal yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan PT. BPR Rangkiang Aur Denai periode tahun 2021 hingga 2024, diketahui bahwa terdapat peningkatan angka kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang cukup signifikan, terutama pada segmen pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Segmen ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. UMKM juga tercatat sebagai sektor dominan dalam portofolio pembiayaan BPR, sehingga setiap perubahan ekonomi pada sektor ini memberikan dampak langsung terhadap kualitas aset dan profil risiko bank secara keseluruhan.²⁴

Sebelum pandemi, tepatnya pada akhir tahun 2019, rasio NPL tercatat berada pada angka 3,21%, yang masih berada dalam batas aman sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

²⁴ Hasil dari wawancara dengan Bapak Riko Oktian. Manajer Kredit PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh, pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 10:05 WIB.

(OJK), yakni maksimal 5% sebagaimana diatur dalam POJK No. 6/POJK.03/2015.²⁵ Namun, sejak diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada awal 2020, aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengalami kontraksi yang signifikan. Pada triwulan II tahun 2021, rasio NPL melonjak hingga 6,78%, yang mengindikasikan terjadinya eskalasi risiko kredit akibat terganggunya kemampuan bayar debitur UMKM.²⁶ Banyak di antaranya mengalami penurunan pendapatan drastis, bahkan ada yang menghentikan operasional usahanya secara permanen.

Untuk merespons kondisi tersebut, manajemen BPR Rangkiang Aur Denai segera menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit sesuai arahan OJK melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang kemudian diperbaharui dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020.²⁷ Langkah-langkah yang diambil meliputi penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) kredit debitur yang terdampak langsung. Meskipun upaya ini secara normatif telah sesuai dengan ketentuan, namun realisasinya di lapangan tidak serta-merta mampu menekan angka NPL ke level ideal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan finansial debitur pasca pandemi serta lemahnya daya pulih sektor UMKM.

Tren NPL selama periode 2022 hingga awal 2024 menunjukkan pola fluktuatif. Pada akhir tahun 2022, NPL berhasil ditekan hingga 5,34%, namun kembali meningkat menjadi 6,02% pada triwulan III tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu manajer kredit di BPR Rangkiang Aur Denai, menyebutkan bahwa tantangan terbesar bukan

²⁵ Hasil dari wawancara dengan Bapak Riko Oktian. Manajer Kredit PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh, pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 10:05 WIB.

²⁶ Hasil dari wawancara dengan Bapak Riko Oktian. Manajer Kredit PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh, pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 10:05 WIB.

²⁷ Hasil dari wawancara dengan Bapak Riko Oktian. Manajer Kredit PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh, pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 10:05 WIB.

hanya pada saat pandemi, tetapi juga setelahnya. Banyak debitur yang telah direstrukturisasi masih belum mampu bangkit sepenuhnya. Beberapa malah kembali menunggak, sehingga kami harus mempertimbangkan langkah hukum.²⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses restrukturisasi tidak selalu menjamin pemulihan kemampuan bayar debitur secara berkelanjutan. Selain itu, proses penagihan juga menghadapi kendala administratif dan yuridis, termasuk keterlambatan dalam proses hukum akibat tingginya beban perkara di pengadilan serta terbatasnya akses debitur terhadap bantuan hukum yang memadai.

Memasuki awal tahun 2024, manajemen risiko kredit diperkuat dengan penyempurnaan kebijakan internal dan selektivitas dalam penyaluran kredit. Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil, dengan tercatatnya penurunan rasio NPL menjadi 4,89% pada triwulan I tahun 2024. Namun, pihak manajemen juga mengakui bahwa sejumlah debitur masih dalam tahap restrukturisasi lanjutan dan terdapat risiko *re-default* yaitu debitur yang kembali gagal bayar setelah diberi keringanan.²⁹ Sektor perdagangan eceran dan usaha rumah tangga tercatat sebagai segmen yang paling rentan terhadap risiko tersebut.

Kondisi fluktuatif NPL selama empat tahun terakhir menjadi dasar empirik yang relevan untuk menilai efektivitas kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh BPR Rangkiang Aur Denai. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pelaksanaan restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit bermasalah, dan strategi manajemen risiko dalam situasi krisis yang berdampak sistemik terhadap sektor keuangan, serta mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga keberlanjutan usaha dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur

²⁸ Hasil dari wawancara dengan Bapak Riko Oktian. Manajer Kredit PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh, pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 10:05 WIB.

²⁹ Hasil dari wawancara dengan Bapak Riko Oktian. Manajer Kredit PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh, pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 10:05 WIB.

di tengah ketidakpastian ekonomi pasca pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen PT. BPR Rangkiang Aur Denai, diketahui bahwa sejak diterbitkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, pada awal pandemi *Covid-19* hingga tahun 2024, telah terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah pengajuan restrukturisasi kredit dari para debitur yang terdampak. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 241 debitur atau sekitar 18% dari total portofolio kredit telah mengajukan restrukturisasi. Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 312 debitur (24%), yang merupakan puncak tertinggi akibat pemberlakuan PPKM dan penurunan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah debitur yang mengajukan restrukturisasi menurun menjadi 189 debitur (15%) dan 122 debitur (10%) seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi. Namun pada awal 2024, tercatat masih ada sekitar 78 debitur (6%) yang menjalani program restrukturisasi lanjutan akibat belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis ekonomi. Data ini menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit menjadi kebijakan yang penting dan digunakan secara luas oleh debitur dalam menjaga keberlanjutan usaha dan kemampuan bayar selama masa pandemi dan pasca pandemi.

Pemilihan PT. BPR Rangkiang Aur Denai sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh peran strategis lembaga ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Payakumbuh dan Sumatera Barat. BPR Rangkiang Aur Denai merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Di samping itu, BPR ini juga menunjukkan respons yang progresif terhadap kebijakan restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19, menjadikannya relevan sebagai objek

penelitian dalam menilai efektivitas upaya penanganan kredit bermasalah. Selain itu, kemudahan akses terhadap data dan keterbukaan pihak manajemen turut mendukung kelancaran proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan karakteristik tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, tetapi juga mampu menawarkan rekomendasi yang aplikatif dalam penguatan strategi manajemen risiko perkreditan pada masa krisis.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian yang lebih mendalam mengenai kebijakan restrukturisasi kredit serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang diterapkan selama masa pandemi menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian dengan judul : **“PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR RANGKIANG AUR DENAI PAYAKUMBUH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 dan setelah masa pandemi Covid-19 di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet setelah adanya restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit pada saat

pandemi Covid-19 dan sesudah masa pandemi Covid-19 di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kredit macet setelah dilakukannya restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh.

D. Manfaat Penulisan

Melalui pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan dan hukum perdata bisnis. Melalui kajian terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit macet di masa pandemi *Covid-19*, penelitian ini memberikan penguatan terhadap teori-teori hukum yang berkaitan dengan kewajiban kontraktual debitur, prinsip kehati-hatian bank, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memperkaya literatur hukum bisnis yang relevan dengan kondisi *force majeure* atau keadaan memaksa, serta menjadi landasan teoritis bagi pengembangan kebijakan hukum dalam situasi krisis ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, sekaligus sebagai latihan dalam mengasah

kemampuan analitis, berpikir sistematis, serta logis dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berpotensi muncul di masa mendatang.

b. Bagi Masyarakat Dan Lembaga Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wawasan hukum bisnis perbankan, khususnya yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit serta penyelesaian kredit bermasalah pasca pandemi *Covid-19*

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran melalui berbagai sumber di Perpustakaan Universitas Andalas dan media internet, peneliti menemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit akibat *Covid-19*, di antaranya:

1. Tesis dari Johan Tri Noval Hendrian Tombi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022, dengan judul “Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Terhadap Debitur Yang Terdampak *Covid-19*”, dan permasalahan yang di teliti serta perbandingannya dengan penelitian tesis ini:
 - a. Fokus pada penerapan kebijakan restrukturisasi di Bank BTN Cabang Makassar. Menyoroti upaya bank menghadapi risiko gagal bayar debitur restrukturisasi.
 - b. Sementara penelitian tesis ini meneliti BPR Rangkiang Aur Denai (bukan bank umum nasional), dengan pendekatan empiris berbasis data internal dari 2021–2024. Penelitian

ini juga mengkaji efektivitas penyelesaian kredit macet pasca restrukturisasi, bukan hanya penerapannya.

2. Tesis dari Muhammad Farhan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023, dengan judul “Implikasi Hukum dari Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit sebagai Penyelesaian Kredit Macet pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Jateng”, dan permasalahan yang diteliti serta perbandingannya dengan penelitian tesis ini:
 - a. Menitikberatkan pada implikasi hukum dari restrukturisasi kredit sebagai penyelesaian kredit macet di Bank Jateng. Fokus pada akibat hukum terhadap debitur dan kreditur.
 - b. Sementara penelitian tesis ini membahas langkah penyelesaian yang dilakukan BPR, baik secara normatif maupun praktiknya, serta mengaitkan langsung dengan NPL dan kebijakan manajemen risiko kredit. Penelitian ini juga membahas force majeure dan perlindungan hukum secara menyeluruh.
3. Tesis dari Noviatul Hasanah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, dengan judul “Kebijakan Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Pengelolaan Kredit Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Bank BRI Unit Bantaran Probolinggo” dan permasalahan yang diteliti serta perbandingannya dengan penelitian tesis ini:
 - a. Fokus pada strategi pengelolaan kredit bermasalah di Bank BRI Unit Probolinggo selama Covid-19. Menyoroti kendala teknis dalam implementasi restrukturisasi
 - b. Sementara Penelitian tesis ini menggunakan kerangka hukum formal (POJK, KUHPdata, UU Perbankan) dan menggali prosedur serta tahapan restrukturisasi dan penyelesaiannya dalam kerangka teori sengketa hukum. Penelitian ini juga memberikan data NPL bertahun-tahun dan evaluasi kebijakan pasca pandemi.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan suatu alur penalaran logis yang tersusun dari kumpulan konsep, definisi, serta proposisi yang dirancang secara sistematis. Dalam suatu kajian teoritik, penting untuk disampaikan kerangka teori dan kerangka berpikir sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Kerangka teori dalam penelitian bukan sekadar merujuk pada pendapat para ahli atau penulis, melainkan memuat uraian sistematis mengenai teori-teori yang relevan serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian terhadap variabel yang diteliti. Kerangka ini harus mencakup penjabaran mendalam terhadap variabel-variabel penelitian, disertai dengan definisi dan analisis yang komprehensif dari berbagai sumber referensi. Dengan demikian, ruang lingkup, posisi, serta prediksi hubungan antar variabel dalam penelitian menjadi lebih terstruktur dan dapat diarahkan secara jelas.³⁰

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan cabang dari ilmu hukum yang berfokus pada berbagai pendekatan dalam menyelesaikan konflik hukum antara dua pihak atau lebih. Teori ini lahir dari pemikiran bahwa tidak semua permasalahan hukum harus diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan), melainkan dapat pula melalui pendekatan non-litigasi yang bersifat alternatif, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Salah satu pelopor gagasan ini adalah Frank E.A. Sander, seorang profesor hukum dari Harvard Law School, yang memperkenalkan konsep *multi-door courthouse* sebagai kerangka penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap kebutuhan para pihak. Dasar pemikiran teori ini bertumpu pada upaya pencapaian

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet Ke-14. Alfabeta. Bandung. hlm. 54.

penyelesaian yang adil, efisien, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memprioritaskan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan rasa keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.³¹

Dalam praktiknya, teori penyelesaian sengketa menjadi landasan dalam merancang sistem penyelesaian konflik yang fleksibel, khususnya di bidang perdata dan komersial. Prof. Dr. Huala Adolf, dalam pandangannya mengenai penyelesaian sengketa bisnis dan arbitrase, juga menekankan pentingnya jalur alternatif yang konsensual sebagai pilihan utama sebelum beralih ke litigasi formal. Di sektor perbankan, misalnya, penyelesaian sengketa terkait kredit bermasalah kerap diawali dengan pendekatan persuasif dan musyawarah untuk mencapai restrukturisasi kredit. Apabila pendekatan ini tidak berhasil, barulah dilakukan langkah hukum melalui somasi, eksekusi jaminan, bahkan sampai ke pengadilan. Dengan demikian, teori ini mencerminkan bahwa penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara berjenjang, mulai dari pendekatan administratif hingga litigasi.³²

Terkait dengan fokus penelitian ini, teori penyelesaian sengketa memberikan kerangka pemahaman atas langkah-langkah hukum dan non-hukum yang diambil oleh pihak bank. Pandemi telah menciptakan situasi *force majeure* yang berdampak sistemik pada kemampuan bayar debitur, sehingga pendekatan penyelesaian sengketa yang adaptif sangat diperlukan. Dalam hal ini, restrukturisasi kredit dapat dipahami sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa secara damai, sedangkan pelaksanaan lelang jaminan atau tindakan hukum lainnya mencerminkan eskalasi dari sengketa

³¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2007. hlm. 156.

³² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 87.

yang tidak terselesaikan secara konsensual.³³

b. Teori Keadilan

John Rawls, yang dipandang sebagai tokoh utama dalam perspektif liberal-egalitarian dalam teori keadilan sosial, berpendapat bahwa keadilan merupakan kebijakan utama yang seharusnya melekat pada institusi-institusi sosial. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan atau bahkan mengabaikan rasa keadilan dari setiap individu, terutama mereka yang berada dalam kelompok masyarakat yang rentan atau lemah dan tengah mencari keadilan. Dalam pandangannya, keadilan sosial harus mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap orang, dengan memprioritaskan kesejahteraan yang paling tidak beruntung.³⁴

Secara khusus, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan mengacu pada dua konsep utama ciptaannya, yaitu "posisi asal" dan "selubung ketidaktahuan". Visi Rawls menempatkan setiap individu dalam kedudukan yang setara dalam masyarakat, tanpa adanya perbedaan status atau kedudukan yang mengutamakan satu pihak di atas pihak lainnya, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil dan seimbang antar individu. Konsep "posisi asal" ini berlandaskan pada pemahaman keseimbangan reflektif yang mengutamakan rasionalitas, kebebasan, dan persamaan dalam merancang struktur dasar masyarakat. Meskipun Rawls telah menginterpretasikan konsep "selubung ketidaktahuan", dalam praktiknya, setiap individu dihadapkan pada keterbatasan pengetahuan mengenai kondisi dan fakta tentang diri mereka sendiri, termasuk posisi sosial dan pandangan tertentu yang mereka anut, yang mengaburkan pemahaman tentang keadilan. Melalui

³³ Huala Adolf. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2001. hlm. 24.

³⁴ *Ibid.* hlm. 140.

konsep ini, Rawls mengarahkan masyarakat untuk mencapai prinsip kesetaraan yang adil, yang dikenal dengan teori "Keadilan sebagai Keadilan" (*Justice as Fairness*).³⁵

Secara sederhana, Rawls merumuskan konsep "Keadilan sebagai Keadilan" (*Justice as Fairness*) melalui dua prinsip keadilan sebagai berikut:³⁶

- 1) Memberikan hak dan kesempatan yang setara atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, dengan mempertahankan kebebasan yang sama bagi setiap individu.
- 2) Mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang ada sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi semua pihak.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kajian ilmu hukum, pemahaman terhadap konsep hukum merupakan suatu kebutuhan mendasar. Konsep hukum pada dasarnya merujuk pada batasan atau definisi dari suatu istilah tertentu dalam bidang hukum, yang dirumuskan secara tegas, jelas, dan digunakan secara konsisten. Setiap istilah hukum memiliki makna yang ditetapkan secara presisi agar dapat diterapkan secara tepat dalam konteks hukum. Konsep yuridis (legal concept) sendiri merupakan suatu konstruksi yang bersifat sistematis dan logis, yang berfungsi untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap suatu norma hukum maupun keseluruhan sistem hukum yang berlaku.³⁷

a. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap syarat-syarat kredit yang telah disepakati sebelumnya antara debitur dan kreditur,

³⁵ John Rawls. *A Theory of Justice*. Oxford University press. London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Teori Keadilan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006. hlm. 90.

³⁶ Tri Harnowo dan Alavi Ali. "Pendekatan Keadilan Integratif dalam Membangun Institusi Publik yang legit. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51. No. 3. 2021. 720-742. FH Universitas Indonesia. Jakarta. 2021. hlm. 723.

³⁷ Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 3.

dengan tujuan utama memberikan keringanan atau solusi agar debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya. Restrukturisasi ini dapat berupa perubahan jadwal pembayaran, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga atau pokok pinjaman, hingga penambahan fasilitas kredit.³⁸

Menurut Subekti, restrukturisasi kredit merupakan salah satu bentuk rekayasa hukum perdata dalam praktik perbankan, di mana asas kebebasan berkontrak dan itikad baik menjadi dasar dari perubahan perjanjian kredit yang telah ada.³⁹ Dalam praktiknya, restrukturisasi kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking principle), serta ketentuan hukum yang berlaku seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset.⁴⁰

Restrukturisasi kredit merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas kredit dan meminimalkan risiko kredit bermasalah. Dalam konteks pandemi Covid-19, kebijakan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mendukung keberlangsungan usaha masyarakat.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi tidak dilakukan secara otomatis terhadap seluruh debitur. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas

³⁸ Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia* No. 13/30/DPNP Tahun 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. hlm. 5.

³⁹ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa. 2010. hlm. 47.

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*. hlm. 3–4.

Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dan diperjelas melalui Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.03/2020, mekanisme restrukturisasi bersifat selektif dan dilakukan berdasarkan pengajuan dari pihak debitur yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi bukan merupakan respons terhadap kondisi kredit yang telah macet, melainkan upaya preventif yang sebaiknya dilakukan sebelum kredit masuk ke dalam status Non-Performing Loan (NPL).⁴¹

Debitur yang mengalami penurunan kemampuan bayar akibat pandemi berhak mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank, disertai dengan bukti objektif terkait terganggunya usaha atau kondisi keuangan. Selanjutnya, bank akan melakukan penilaian terhadap prospek usaha dan kelayakan debitur, guna menentukan bentuk restrukturisasi yang paling sesuai. Bentuk-bentuk restrukturisasi yang umum diberikan antara lain, penundaan angsuran, perpanjangan jangka waktu, pengurangan bunga, penjadwalan ulang cicilan, atau kombinasi dari beberapa bentuk penyesuaian tersebut. Dalam hal ini, restrukturisasi tidak dimaksudkan sebagai penghapusan utang, melainkan sebagai bentuk relaksasi kewajiban dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha debitur dan prinsip kehati-hatian bank.

Sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan, OJK memantau pelaksanaan restrukturisasi kredit melalui laporan berkala yang disampaikan oleh bank, serta melalui sistem pelaporan daring yang terintegrasi. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah debitur yang memperoleh restrukturisasi, nilai total kredit yang direstrukturisasi, sektor-sektor usaha yang terdampak, serta evaluasi efektivitas kebijakan di berbagai wilayah. Data ini penting sebagai dasar bagi OJK dalam

⁴¹ Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

mengevaluasi keberhasilan kebijakan stimulus, sekaligus menjadi bahan bagi penyusunan kebijakan lanjutan apabila diperlukan.⁴² Restrukturisasi kredit menjadi konsep kebijakan yang tidak hanya memiliki aspek teknis dan administratif, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan sosial yang kuat.

Kebijakan restrukturisasi kredit juga tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Dalam konsideran "Menimbang" disebutkan bahwa peraturan ini disusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari tekanan eksternal seperti pandemi Covid-19. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah restrukturisasi kredit, dokumen RPJMN menjadi acuan utama bagi lembaga-lembaga teknis seperti OJK dalam menetapkan kebijakan stimulus perekonomian nasional.⁴³

b. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur (bank atau lembaga keuangan lainnya) sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan terganggunya arus pengembalian dana dan menimbulkan risiko kerugian bagi pihak kreditur.⁴⁴

Menurut Kansil, kredit macet merupakan bentuk wanprestasi dari debitur terhadap perjanjian kredit, yang dalam hukum perdata dapat menimbulkan hak bagi

⁴² Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.03/2020 tentang Pelaksanaan Stimulus Perekonomian Nasional bagi Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

⁴³ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

⁴⁴ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

kreditur untuk menuntut pelunasan, pemenuhan kewajiban, atau bahkan melakukan penyitaan jaminan.⁴⁵ Kredit macet umumnya diklasifikasikan dalam kategori kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang penanganannya harus mengacu pada prinsip kehati-hatian serta ketentuan hukum positif yang berlaku.⁴⁶

Bank Indonesia sendiri, dalam regulasinya, mendefinisikan kredit macet sebagai kredit dengan kolektibilitas paling rendah, yaitu berada dalam kategori “macet” yang ditandai dengan tidak adanya pembayaran pokok dan/atau bunga selama lebih dari 180 hari atau telah melewati masa jatuh tempo yang ditentukan.⁴⁷

Dalam praktik hukum perbankan, penanganan kredit macet tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berimplikasi hukum perdata dan pidana, terutama jika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak debitur. Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet harus dilakukan melalui pendekatan hukum yang sistematis, melibatkan langkah restrukturisasi, eksekusi jaminan, atau upaya hukum lainnya.⁴⁸

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang kegiatannya terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana, tanpa melibatkan kegiatan lalu lintas pembayaran atau transaksi valas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan tidak memberikan jasa lalu lintas

⁴⁵ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 2002. hlm. 205.

⁴⁶ Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2001. hlm. 157.

⁴⁷ Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. hlm. 6.

⁴⁸ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2006. hlm. 175–177.

pembayaran.⁴⁹ Tujuan utama BPR adalah memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat kecil, khususnya sektor UMKM, dengan prosedur yang lebih sederhana dibanding bank umum.⁵⁰

BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh merupakan salah satu BPR yang beroperasi di wilayah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, BPR ini memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat lokal. Selama masa pandemi Covid-19, BPR Rangkiang Aur Denai turut terdampak oleh tingginya angka *non-performing loan* (NPL) akibat penurunan kemampuan bayar nasabah. Oleh karena itu, BPR ini menerapkan kebijakan internal terkait restrukturisasi kredit berdasarkan Pedoman Kebijakan Dampak Penyebaran Covid-19 yang dirancang untuk menjaga stabilitas operasional dan meringankan beban debitur yang terdampak pandemi.

d. Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* merupakan peristiwa luar biasa yang memberikan dampak luas secara global, terutama pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Menurut World Health Organization (WHO), *Covid-19* adalah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan menyebar dengan cepat sejak akhir 2019.⁵¹ Secara hukum, pandemi ini dianggap sebagai *force majeure*, yakni kejadian yang tak terduga dan di luar kendali manusia, yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kontrak dan kewajiban hukum, khususnya dalam hubungan

⁴⁹ Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵⁰ Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

⁵¹ World Health Organization (WHO). *Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic*. 2020.

perbankan.⁵² Kondisi pandemi memaksa pemerintah dan regulator keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit guna meringankan beban debitur terdampak dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.⁵³

Dari perspektif ekonomi, pandemi menyebabkan perlambatan aktivitas usaha, terutama sektor UMKM, sehingga banyak debitur mengalami kesulitan membayar kredit tepat waktu, yang meningkatkan risiko kredit macet dan menekan kesehatan bank.⁵⁴ Oleh karena itu, pelaksanaan restrukturisasi kredit menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan usaha debitur sekaligus meminimalkan risiko kegagalan sistem keuangan. Kebijakan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan agar memberikan solusi yang adil bagi semua pihak serta mendukung stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.⁵⁵ Pandemi *Covid-19* dengan demikian tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, melainkan juga menantang sistem hukum dan ekonomi dalam mengelola dampak krisis secara efektif dan berkeadilan.

G. Metode Penelitian

Penelitian berperan sebagai instrumen utama dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui kegiatan penelitian, dilakukan analisis serta konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk memperoleh

⁵² Eddy O.S. Hiariej. *Hukum Perjanjian*. Rajawali Pers. 2018. hlm. 134-135.

⁵³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Pedoman Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak Covid-19*. 2020.

⁵⁴ Bank Indonesia. *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan*. 2020. hlm. 23-30.

⁵⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. 2009. hlm. 64-65.

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁶ Menurut Bambang Sunggono, penelitian pada hakikatnya merupakan suatu bentuk aktivitas pencarian yang mendalam, bukan semata-mata pengamatan secara cermat terhadap objek yang kasat mata dan mudah dijangkau. Penelitian berasal dari istilah bahasa Inggris *research*, yang terdiri dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), sehingga secara harfiah mengandung makna "mencari kembali". Dengan demikian, penelitian mencerminkan suatu proses pencarian sistematis terhadap pengetahuan atau kebenaran yang sebelumnya belum terungkap secara memadai.⁵⁷ Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data dari sumber-sumber yang relevan, mengolah, serta menganalisisnya guna memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, metode yang dipilih harus disesuaikan dengan karakteristik ilmu pengetahuan yang mendasarinya serta selaras dengan objek penelitian yang menjadi fokus kajian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya ke dalam dua kategori, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji keberlakuan norma hukum dalam praktik dan menghubungkannya dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis data yang diperoleh secara langsung di lapangan guna memahami bagaimana hukum

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1985. hlm. 1.

⁵⁷ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Grafindo Persada. Jakarta. 1997. hlm. 27.

bekerja secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang muncul dan kemudian dianalisis untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang diangkat.⁵⁸

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai objek penelitian. Studi ini memaparkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta catatan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh. Fokus utama terletak pada analisis aspek hukum, identifikasi permasalahan yang muncul, serta solusi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah pasca pandemi Covid-19.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari pihak-pihak yang berkaitan erat dengan objek penelitian, yang diperoleh melalui kegiatan lapangan seperti wawancara, jajak pendapat, atau observasi terhadap objek yang diteliti. Data ini bersifat faktual karena berasal dari sumber asli tanpa perantara. Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti sebagai pengumpul data.⁵⁹ Dengan demikian, data primer menjadi landasan penting dalam mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2004. hlm 134.

⁵⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. 2016. hlm. 137.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara atau pihak lain. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti sebagai pengumpul data.⁶⁰ Jenis data ini umumnya diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur berupa buku-buku ilmiah, artikel hukum, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta jurnal-jurnal yang relevan dan tersedia secara daring. Data sekunder ini penting sebagai bahan pembanding maupun pelengkap terhadap data primer yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memperkuat analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Data sekunder dibedakan menjadi 3, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah undang-undang, serta putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat.⁶¹ Bahan hukum ini antara lain mencakup:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 137.

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 31.

Penguatan Sektor Keuangan;

- f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020 Tentang Pengaruh Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Terhadap Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*;
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*;
- i) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/ KEP/DIR tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Kredit;
- j) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Dalam

penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, serta wawancara yang relevan dengan topik perbankan, pemberian kredit bermasalah, dan penyelesaian kredit bermasalah.⁶²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber-sumber sejenis yang dapat membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang relevan.⁶³

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan keseluruhan elemen, baik berupa objek maupun subjek, yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran untuk dilakukan pengamatan. Populasi tidak hanya dipahami sebagai jumlah keseluruhan individu atau unit yang diteliti, namun juga mencakup seluruh sifat dan ciri khas yang melekat pada individu atau kelompok tersebut. Dengan kata lain, populasi menggambarkan cakupan dari unit-unit yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas.⁶⁴

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih secara selektif dan

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Op.Cit.* hlm. 22.

⁶³ *Ibid.* hlm. 23.

⁶⁴ Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, Kamaluddin Abunawas. “Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Jurnal Pilar*. Volume 14. No. 1. Juni 2023. hlm. 16.

menjadi sumber data utama dalam proses penelitian. Sampel diambil dengan teknik tertentu agar dapat mewakili karakteristik populasi yang diteliti. Menurut Sudjana, sampel adalah sebagian elemen dari populasi yang diambil melalui metode tertentu untuk dijadikan objek penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana responden dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁶

3) Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa subjek yang dipilih benar-benar relevan dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan kompetensi, posisi, serta keterlibatan langsung mereka dalam proses restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit macet di BPR. Dengan demikian, responden yang dipilih, seperti manajer kredit, bagian legal, dan staf analis kredit, dianggap memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai mengenai kebijakan dan praktik yang dijalankan bank selama masa pandemi Covid-19.

4) Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian di PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Pemilihan PT. BPR Rangkiang Aur Denai Payakumbuh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis dan empiris yang saling berkaitan. BPR Rangkiang Aur Denai merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran penting dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, bank ini turut merasakan dampak signifikan akibat perlambatan ekonomi selama pandemi Covid-19.

Di samping itu, BPR ini juga telah melakukan berbagai upaya nyata dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dan menangani kredit bermasalah selama masa krisis, menjadikannya sebagai objek penelitian yang relevan untuk dianalisis secara mendalam. Ketersediaan narasumber yang kompeten, seperti manajer kredit, staf analis, serta adanya akses terhadap dokumen internal bank, memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh data primer yang valid dan otentik. Selain itu, kedekatan geografis antara lokasi bank dan tempat tinggal peneliti turut menunjang kelancaran dalam proses pengumpulan data secara intensif, efektif, dan efisien.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses berbagai sumber pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan landasan teori serta penjelasan mendalam mengenai topik yang diteliti. Metode ini mendukung pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk memperkuat

analisis dalam penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat penting, digunakan untuk memperoleh dan menggali informasi terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Metode ini relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan melalui prosedur wawancara yang sistematis dan terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang relevan dan melibatkan narasumber yang terkait langsung dengan topik penelitian.

e. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan hasil analisis secara sistematis dengan cara mengolah data. Proses ini meliputi pemilahan data menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, menggabungkan informasi yang relevan, serta mencari pola-pola yang ada. Setelah itu, peneliti akan menentukan elemen-elemen yang penting untuk dipelajari dan disampaikan, serta memutuskan informasi apa yang perlu dibagikan kepada pihak lain. Hasil dari analisis yang telah dijelaskan, dikelompokkan, dan dipahami dalam perspektif tertentu, akan menghasilkan pemahaman baru yang bisa berbentuk teori atau konsep yang relevan dengan topik penelitian ini.⁶⁷

⁶⁷ M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta. Kencana. 2021. hlm. 184.

